



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 19 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 19 November 2019, Pukul 11.11 – 13.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heru Setiyowati
2. Sunariyo
3. Solikhah
4. Wiwin Taswin
5. Muhamad Gazaldi
6. Agus Cholik
7. Rosyidah Setiani
8. Tambuk Bow

B. Pemerintah:

1. Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan)
2. Purwoko (Kasubdit Polhuk HAM)
3. Surdiyanto (Kasi Bid Polhuk HAM II)
4. Agus Hariadi (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga)

C. DPR:

1. Masinton Pasaribu
2. Arteria Dahlan
3. Inosentius Samsul
4. Tanti Sumartini

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Persidangan siang ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Kuasa Presiden Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019.

Sebelumnya, dipersilakan ke Pemohon untuk memperkenalkan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Para Pemohon. Perkenalkan, saya sendiri, nama, Wiwin Taswin. Mungkin nanti dilanjutkan dari yang paling kanan dulu, Pak, nanti urutan.

3. PEMOHON: MUHAMMAD GAZALDI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, nama saya Muhammad Gazaldi. Terima kasih.

4. PEMOHON: TAMBUK BOW

Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Tambuk Bow, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

6. PEMOHON: AGUS CHOLIK

Saya Agus Cholik. Terima kasih.

7. PEMOHON: ROSYIDAH SETIANI

Saya Rosyidah Setiani sebagai Pemohon, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Berikut!

9. PEMOHON: SOLIKHAH

Saya Solikhah, Yang Mulia, sebagai Pemohon.

10. PEMOHON: HERU SETIYOWATI

Nama saya Heru Setiyowati sebagai Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Di belakang?

12. PEMOHON: SUNARIYO

Saya Sunariyo (Pemohon).

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PEMOHON: ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI

Saya sebagai Pemohon, nama saya Abdullah Haqi.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. PEMOHON: LA ULI

Saya nama Lau Uli sebagai Pemohon, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR?

18. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Saya Arteria Dahlan dari DPR, Yang Mulia, didampingi ada Pak Senti, Ibu Tanti, dan Tim dari Badan Keahlian Dewan. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden?

20. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah, hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, S.H., M.H. (Kasi Bid Polhuk HAM II). Saya sendiri Purwoko, S.H., M.Si. (Kasubdit Polhuk HAM). Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan) dan yang akan sekaligus membacakan keterangan Presiden, Yang Mulia. Bapak Agus Hariadi, S.H., M.H. (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Pemohon, ini Pemohonnya kan 22 orang, ya? Para Pemohon ini, ya? Ya. Terus, yang lain?

22. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Kebetulan yang lain tidak bisa hadir, Yang Mulia. Tapi, sudah kami beritahukan, baik melalui (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada kuasanya, kan?

24. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Tidak ada kuasanya, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Oh. Ya, baik. Ya, kan sendiri-sendiri ini, ya?

26. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik. Silakan, DPR! Ya.

28. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu.

Keterangan DPR atas Permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019.

Jakarta, 19 November 2019. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat. Berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPRRI/XI/2019, pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Hery, Adies Kadir, Desmond Junaidi Mahesa, Ahmad Sahroni, Mulfachri Harahap, Arteria Dahlan, Andi Rio Padjalangi, Habiburokhman, Taufik Basari, M. Dipo Nusantara, Benny Kabur Harman, Habib Aboe Bakar Habsyi, dan Arsul Sani. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan Permohonan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Solikhah, dan kawan-kawan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan pengujian formil Undang-Undang KPK perubahan kedua dan pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang KPK Perubahan Kedua sebagai berikut.

- a. Pengujian formil. Para Pemohon dalam petitumnya menyatakan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua batal demi hukum dengan alasan tidak tercantum dalam Prolegnas, dilakukan secara tersembunyi, dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam waktu yang relatif singkat, telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan melanggar beberapa ketentuan, baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
- b. Pengujian materi. Para Pemohon dalam petitumnya menyatakan Pasal 21 ayat (1) pasal ... huruf a Undang-Undang KPK Perubahan Kedua sebagai berikut.

Komisi pemberantasan korupsi terdiri atas:

- a. Dewan pengawas yang berjumlah 5 orang. Bertentangan dengan undang-undang negara republik ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Keterangan DPR RI. Mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon:

1. Dalam pengujian formil. Terkait kedudukan hukum legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil. DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan pada dua batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari pertimbangan hukum dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai berikut.

- a. Para Pemohon merupakan perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan telah menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya undang-undang a quo.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI tidak menemukan uraian argumentasi dari Para Pemohon sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan dalam pemilihan umum. Dengan ketiadaan argumentasi Para Pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Para Pemohon sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan.

- b. Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam profesinya sebagai advokat dan mahasiswa atau mahasiswi program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah dirugikan secara konstitusional karena menjadi terikat dengan suatu undang-undang yang cacat formil, sehingga berakibat penegakan hukum dan keadilan yang dicita-citakan oleh Pemohon selaku mahasiswa hukum dan penegak hukum tidak tercapai.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa sesuai dengan asas praduga keabasan, yakni tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya (Kutipan Sekjen dan Kepaniteraan MK Tahun 2010, Hukum Acara MK halaman 24).

Berdasarkan asas ini semua tindakan penguasa, baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang cacat formil merupakan asumsi semata Para Pemohon yang tidak berdasar.

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga tidak menguraikan dalam hal apa Para Pemohon sebagai advokat memiliki pertautan dengan undang-undang a quo. Tidak ada ketentuan dalam pasal a quo yang mengurangi hak Para Pemohon untuk melakukan tugasnya sebagai advokat. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan undang-undang a quo.

Dalam pengujian materiil terkait kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan pada lima batasan kerugian konstitusional sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak memiliki pertautan dengan pasal undang-undang a quo yang dimohonkan pengujian.

Bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak ada yang mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional.

Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai Indonesia sebagai negara hukum, serta kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan DPR. Selain itu, Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahannya.

Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam pasal-pasal a quo sebagai batu uji dalam pengujian Undang-Undang KPK.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Bahwa Para Pemohon beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK. Karena sebagai warga negara dan penegak hukum yang mendambakan negara yang bebas korupsi, maka Para Pemohon menggantungkan harapan kepada KPK yang

kuat dan memiliki kewenangan lebih luas daripada lembaga penegak hukum lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa terhadap ... terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK mengatur mengenai jumlah anggota Dewan pengawas dan tidak ada pertautan dengan kerugian Para Pemohon yang mengharapkan adanya KPK yang kuat dan kewenangan yang luas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran dewan pengawas harus dimaknai sebagai pemenguatan sistem dan kelembagaan KPK, sehingga KPK menjadi lebih legitimate. Oleh karena itu, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional karena berlakunya undang-undang pasal a quo, Undang-Undang KPK tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, baik sebagai advokat maupun sebagai mahasiswa.

- c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus. Bahwa para pemohon mendalilkan berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang KPK merupakan upaya pelemahan terhadap KPK secara potensial akan merugikan kepentingan Para Pemohon yang mendambakan negara bebas korupsi. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan tidak ada kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang merugikan akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK. Bahwa pasal a quo Undang-Undang KPK mengatur mengenai jumlah anggota dewan pengawas yang tidak ada kaitannya dengan Para Pemohon sebagai advokat dan mahasiswa yang mendambakan negara bebas korupsi. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, dan c, Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara Para Pemohon sebagai advokat dan mahasiswa dengan ketentuan jumlah anggota dewan pengawas. Oleh karena itu, sudah jelas tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa karena tidak ada hubungan sebab-

akibat, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun terhadap Para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan dengan Para Pemohon. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

b. Pengujian Formil.

Terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terkait dengan mekanisme Prolegnas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kemudian, ditegaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dianggap dibacakan. Prosedur penyusunan Prolegnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 92/PUU-X/2013 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK dan Perkara Nomor 92/PUU-X/2013 yang berketentuan sebagai berikut.

Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat perlengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh kelengkapan DPR yang khusus menangani di bidang legislasi. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK dalam Perkara Nomor 92/PUU-X/2013 yang berketentuan sebagai berikut.

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dalam Rapat Paripurna DPR. Selain melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan Prolegnas dapat

didasarkan pada daftar kumulatif terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Prolegnas dimuat dasar kumulatif terbuka yang terdiri atas ... langsung saya bacakan yang poin b, Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian selain melalui prosedur kumulatif terbuka sebagaimana diterangkan sebelumnya, penyusunan Prolegnas dapat dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang mencakup ... ini poin yang keduanya. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atau suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Prosedur penyusunan Prolegnas berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2019. RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut juga telah termuat dalam daftar Prolegnas. Prolegnas tahun 2015-2019 dalam daftar kumulatif terbuka pada urutan ke-36, Prolegnas prioritas tahun 2015 pada urutan ke-6, Prolegnas prioritas tahun 2016 pada urutan ke-37, Prolegnas prioritas tahun 2019 daftar kumulatif terbuka pada urutan ke-6. Ini juga sudah dimasukkan ke dalam website yang siapa saja bisa melihat, publik bisa melihat langsung. Terdapat Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang berdampak pada materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Khususnya mengenai kedudukan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, masuknya Undang-Undang KPK perubahan kedua ke dalam Prolegnas telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka di samping yang daftar longlist ini masuk juga yang kategori kedua.

Berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016-2017, tanggal 30 Mei 2017, DPR RI telah membentuk pansus hak

angket KPK yang laporannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018. Di dalam laporan, panitia hak angket tersebut mengemukakan yang pada intinya terdapat beberapa temuan permasalahan di dalam institusi KPK, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola keuangan, dan tata kelola atau manajemen perkara.

Pembentuk undang-undang menilai adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan temuan-temuan permasalahan di dalam institusi KPK sebagaimana tertuang dalam laporan pansus hak angket merupakan suatu urgensi nasional terkait dengan belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

Oleh karenanya ... oleh karena itu, pengajuan RUU a quo di luar Prolegnas yang telah disetujui oleh baleg yang kemudian disetujui bersama oleh Menkumham adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 longlist, kemudian kumulatif terbuka yang ini masalah urgensi, tiga-tiganya masuk.

Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK dilaksanakan tanpa melalui Prolegnas prioritas tahun 2019 dan tidak ada kejadian luar biasa atau konflik bencana alam dan juga dalam keadaan tertentu adalah opini yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

3. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat dalam kurun waktu yang relatif singkat, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, secara transparan, melibatkan berbagai pihak, ya, mungkin saja bukan Pemohon yang terlibat, ya. Kemudian juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut yang bisa kita buktikan satu per satu.

Bahwa pada tahun 2015-2016 ... ini langsung kita shortcut 2008 sudah dimulai, biar cepat, Yang Mulia. Pada tahun 2015-2016, badan legislasi melakukan berbagai kegiatan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan KPK, dan rapat dengar pendapat dengan pakar hukum, dan rapat panitia kerja atau panja harmonisasi RUU a quo, ada buktinya.

Pada tahun 2017-2018, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system DPR RI melakukan berbagai kegiatan seminar dan diskusi, serta melibatkan berbagai ahli dan pakar dari berbagai universitas di Indonesia terkait dengan urgensi perubahan dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002, nanti kita siarkan buktinya, Yang Mulia. Pada tanggal 14 Februari 2018, Panitia Angket DPR RI menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Dalam kegiatan pansus hak angket tersebut, DPR RI menjaring berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai sumber, di antaranya tokoh masyarakat, aktivis antikorupsi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pakar hukum, pakar hukum tata negara dan hukum pidana, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkumham, LPSK, kejaksaan, sampai dengan para saksi-saksi yang mengalami perlakuan yang tidak semestinya, perlakuan yang sewenang-wenang dari oknum aparat KPK dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Nanti buktinya kita siapkan, sudah ada.

Pada tahun 2019, terdapat beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. Pada tanggal 3 September, RUU a quo telah disetujui sebagai usulan dari baleg dalam rapat baleg.

Pada tanggal 5 September, RUU a quo telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU usulan dari DPR RI.

Pada tanggal 12 September sampai 16 September telah dilaksanakan rapat kerja dan rapat panitia kerja pembahasan antara Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Kelihatannya agak singkat, tapi sudah dibahas semuanya di 2017.

Pada tanggal 17 September 2019, RUU a quo disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai undang-undang.

Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan, "Pembahasan Undang-Undang KPK perubahan kedua dilakukan secara tersembunyi, dibahas dalam rapat dalam kurun waktu ... tertutup, dalam kurun waktu yang relatif singkat." Adalah opini yang menyesatkan, opini yang keliru, opini yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Terkait dengan permohonan mengenai kuorum dalam rapat paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU a quo, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa rapat paripurna pengambilan ... pengambilan keputusan RUU KPK perubahan kedua telah memenuhi kuorum.

Rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 september 2019, pukul 10.00 WIB.

Bahwa pengambilan keputusan oleh DPR RI dan pemerintah dilakukan secara aklamasi untuk menyetujui RUU a quo menjadi undang-undang.

Rapat paripurna tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Tata Tertib DPR RI.

Rapat paripurna dibuka setelah kuorum ... setelah kuorum dan telah terpenuhi dengan dihadiri oleh 289 anggota DPR RI dari 560 orang anggota DPR RI, sehingga pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK telah memenuhi syarat formil dalam pembentukan undang-undang, bahkan setelah itu nambah yang hadir.

Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPR RI yang hadir berjumlah 80 orang atau setidaknya tidaknya kurang dari setengah jumlah anggota DPR RI adalah opini yang keliru, opini yang menyesatkan, dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

c. Pengujian Materiil.

Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa keberadaan dewan pengawas tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI menegaskan pula bahwa pembentukan dewan pengawas merupakan suatu open legal policy yang mendudukan dewan pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol, mekanisme check and balances dalam tubuh KPK.

Bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian, diperlukan suatu ... diperlukan adanya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang dalam konteks KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu adanya pengawasan terhadap kewenangan KPK yang begitu besar untuk menangani tindak pidana korupsi.

Dua. Romly Atmasasmita mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Panitia Angket KPK tanggal 11 Juli 2017. "Perlu merevisi Undang-Undang KPK, antara lain menghilangkan tugas pencegahan dan membentuk dewan pengawas yang bersifat eksternal yang mengawasi penindakan yang dilakukan oleh KPK."

Lebih ekstrem Prof. Romly, tapi DPR tidak ekstrem. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pansus angket terhadap KPK yang dilakukan oleh DPR RI, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan di dalam institusi KPK, khususnya dari aspek kelembagaan dan kewenangan yang merupakan dampak dari tidak

adanya pengawasan secara internal yang efektif yang memantau tugas KPK dan terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan KPK yang melanggar prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana. Pengawas internal lebih tajam kepada anak kos, pegawai tidak tetap, tapi agak tumpul terhadap pegawai-pegawai tetap yang sudah 15-17 tahun yang ada di KPK. Kami bisa buktikan nanti, ada pegawai yang tidak ditindak malah. Ada sanksi, enggak ditindak.

Selain itu, dari aspek tata kelola sumber daya manusia, terdapat permasalahan penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK yang belum bekerja secara optimal. Nanti kita kasih bukti, Yang Mulia. Pengawasan sekalipun dikatakan ada pengawasan keuangan oleh BPK, pengawasan keuangan sangat tidak efektif, KPK tidak mau menaati sebagaimana rekomendasi BPK yang ditaati oleh kementerian dan lembaga lain. MK yang kuat begini tunduk sama rekomendasi BPK, KPK nggak, Yang Mulia.

Pengawasan oleh DPR yang seolah-olah dikatakan ada laporan tahunan terkait dengan pengawasan kelembagaan dan manajemen perkara, sangat tidak efektif, tidak ada temuan rekomendasi DPR yang ditindaklanjuti oleh KPK.

Berdasarkan ... yang keempat, berdasarkan pertimbangan hukum MK dalam Perkara Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen. Karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan undang-undang di bidang penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam teori tata negara, hal tersebut dapat dikatakan adalah KPK adalah lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam RDP di DPR, tanggal 10 Juli 2017, terkait dengan kedudukan KPK. KPK bukanlah lembaga yudikatif atau legislatif, KPK masuk dalam lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sebagainya, dianggap dibacakan.

Laporan badan legislasi DPR dalam pengambilan keputusan RUU KPK Perubahan Kedua pada Sidang Paripurna, tanggal 17 September 2019, secara garis besar menyampaikan pentingnya penguatan KPK melalui RUU KPK dalam konteks pengawasan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Namun dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya pengawasan dan koordinasi antara penegak hukum dan terjadinya ...

banyak terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana. Kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadinya tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan dan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga memungkinkan terdapat celah, terdapat kurang ruang, sehingga kurang akan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam melaksanakan tindak pidana ... pemberantasan tindak pidana korupsi. Dianggap dibacakan karena terlalu panjang, Yang Mulia.

Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 12 September 2019, Pemerintah berpandangan bahwa ... Pemerintah berpandangan bahwa ... ini bukan DPR, Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas merupakan kewenangan presiden. Hal ini untuk meminimalisir waktu dan proses penentuan dalam pengangkatannya. Walaupun demikian, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balances, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan dewan pengawas. Mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukannya terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya.

Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Kemenkumham, Kemenpan RB, tanggal 2000 ... tanggal 16 September 2019, setelah mengikuti semua perkembangan dan pembahasan yang dilakukan antara Panja dan Pemerintah, maka berarti setuju dengan status yang diberikan kepada dewan pengawas, dia merupakan bagian integral dari lembaga KPK, kita sebutnya lembaga nonstruktural. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Kemenkumham, Kemenpan, 16 September, ada masukan lagi.

Yang kedua, di samping untuk menghindari terjadinya abuse of power dalam pemberantasan korupsi, fraksi Partai Golkar juga menyambut positif dibentuknya dewan pengawas untuk semakin menguatkan kelembagaan KPK, dengan adanya dewan pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi dan integritas KPK dalam menjalankan tugas dapat lebih terjaga. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum demi memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang-undang memandang perlu untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan

kewenangan KPK sebagai institusi yang memiliki kewenangan yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hanya di Republik Indonesia saja lembaga pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan yang luar biasa hebat dibandingkan negara-negara lain. KPK ini hebat sekali, Yang Mulia, semua kewenangan dari lembaga-lembaga negara ... apa ... pemberantasan korupsi lain diisap semua sama dia.

Oleh karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Mengenai independensi KPK yang akan terganggu dalam melakukan pencegahan penindakan tindak pidana korupsi, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

Mengenai independensi KPK dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa ... bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ... adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, DPR Republik Indonesia menerangkan hadirnya dewan pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan keabsahan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keterangan ini mengacu pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang mendesain dewan pengawas sebagai subsistem dalam instansi KPK dengan tugas sebagai pengawasan di internal KPK.

Dewan pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga eksternal yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti MK dan KY-nya. Akan tetapi, dewan pengawas secara inheren adalah bagian integral dari tubuh KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, namanya lembaga nonstruktural. Dengan demikian, kehadiran dewan pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan lebih meningkatkan legitimasi KPK dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum. Kehadiran dewan pengawas sebagai subsistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang-undang dalam melakukan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK guna tercapainya prinsip good governance dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan dewan pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas wewenang KPK, sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada dewan pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan

kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semua kewenangannya masih eksis berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh DPR Republik Indonesia dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Oleh karena itu, DPR Republik Indonesia berwenang untuk memberikan pengaturan mengenai dewan pengawas di dalam undang-undang a quo untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak melampaui kewenangannya, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK akan mengganggu independensi KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi adalah opini yang keliru, opini yang salah, opini yang menyesatkan, dan sangat tidak berdasar. Di risalah pembahasan pasal a quo Undang-Undang KPK, DPR Republik Indonesia melampirkan berbagai dokumen yang berisi kronologis penyusunan undang-undang a quo, risalah pembahasan undang-undang KPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR Republik Indonesia. Karena banyaknya, kita enggak bacakan, Yang Mulia.

Demikian, keterangan dari DPR Republik Indonesia disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Kuasa Hukum DPR Republik Indonesia, Arteria Dahlan.

Ini adalah laporan hak angket, Yang Mulia, kemudian kronologis dari 2008 yang katanya diam-diam dan cepat.

Kemudian juga, kaitan kumulatif terbuka, kronologis juga, perubahan kedua 2015, 2016, 2017, dan 2019, rapat-rapatnya di mana, jam berapa lengkap, siapa yang hadir juga ada.

Kemudian, risalah kerja di baleg yang katanya diam-diam, ada rapat panja baleg, dan risalah rapat paripurna.

Terakhir, yang paling ini katanya rapatnya cuma 80 orang. Rapat kita ini dihadiri pada awalnya 289 sudah memenuhi kuorum, ini ada buktinya, Yang Mulia, semua daftar hadirnya ada, ini juga tanda tangannya basah, tanda tangannya basah semua, Yang Mulia. Ini bisa dilihat kalau Yang Mulia butuhkan nanti kita bisa kirimkan semuanya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, diserahkan saja nanti, Pak Arteria. Ya, baik, terima kasih. Ya, lanjut ke Kuasa Presiden, silakan! Tidak perlu dibaca semua, sama seperti tadi Pak Arteria.

30. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Bapak Arteria Dahlan (Anggota DPR Komisi III), yang kami hormat Para Pemohon, Bapak, Ibu Hadirin yang kami hormati.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil maupun materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Sholikhah, S.H., sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII, Marojahan Simanjuntak, S.H., yang selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

Yang pertama, Pokok-Pokok Permohonan Para Pemohon. Untuk Pokok Permohonan Para Pemohon tidak kami bacakan karena dianggap sudah mengetahui.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

32. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Kedua, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu juga lewat saja.

34. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap ketidakjelasan Permohonan atau obscur libel. Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketidakjelasan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, dimana Para Pemohon mendalilkan legal standingnya sebagai warga negara, mahasiswa, dan advokat berdasarkan legal standing Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon menjadi tidak jelas terhadap kerugian konstitusionalnya. Hak konstitusional yang mana yang dimaksud oleh Para Pemohon atau hak-hak konstitusional yang mana yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo?
2. Para Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat mengurai kerugian konstitusionalnya, baik kerugian secara formal maupun secara material yang dilandaskan pada legal standingnya.
3. Para Pemohon tidak menyebutkan landasan hukum pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji sesuai legal standing, baik sebagai landasan kerugian secara formal maupun secara material.
4. Berdasarkan ketentuan judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon harus dapat mengajukan permohonan judicial review dikarenakan adanya hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga setiap permohonan judicial review Pemohon harus menyebutkan hak konstitusional dan mengurai kerugiannya secara konstitusional.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon yang tidak menyebutkan landasan hak konstitusionalnya secara rinci berdasarkan legal standingnya, serta tidak mengurai secara jelas dalam kerugian konstitusional, maka bukan merupakan kerugian konstitusional, namun dapat disebut sebagai constitutional complaint.
6. Ketidakjelasan Permohonan Para Pemohon juga terdapat dalam Petitum Para Pemohon, dimana dalam uji formil untuk menyatakan batal demi hukum yang mengandung arti batal secara keseluruhan.

Namun, di sisi lain, pengujian secara materiil untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya satu pasal saja.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 tidak jelas, dan kabur (*obscure* label), dan menjadi tepat jika Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaannya, dan jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Tentang kedudukan Hakim ... tentang kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Satu. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat. Atau
- d. Lembaga negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemerintah telah mempelajari permohonan Para Pemohon dalam pengujian secara formal dan material Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK. Kedudukan hukum legal standing Para Pemohon dalam permohonannya, Para Pemohon sebagai perorangan, warga negara, mahasiswa yang juga berprofesi sebagai advokat.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya, di antaranya:

- a. Para Pemohon dirugikan secara konstitusional karena menjadi terikat dengan suatu undang-undang yang cacat formil.
- b. Para Pemohon selaku mahasiswa hukum dalam penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai.
- c. Secara materiil, adanya upaya-upaya pelemahan terhadap KPK secara potensial akan merugikan Para Pemohon.
- d. Dengan adanya Pasal 21 ayat (1) huruf a berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang menaruh harapan besar kepada KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terhadap dalil permohonan, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Terkait dengan dalil kerugian konstitusional Para Pemohon, yakni menjadi terikat dengan suatu undang-undang yang cacat formal, maka sejauh mana kerugian yang terikat tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional Para Pemohon dan kerugian konstitusional mana yang dimaksud Para Pemohon?
2. Terkait dengan dalil Para Pemohon selaku mahasiswa hukum dalam penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka apakah dengan undang-undang a quo selaku mahasiswa dapat berkurang atau hilang hak-haknya sebagai mahasiswa dan hak yang mana yang dimaksud?
3. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa secara materiil adanya upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, secara potensial akan merugikan Para Pemohon. Maka jika ditarik secara kerugian pelemahan KPK, apakah menjadi kerugian Para Pemohon atau KPK itu sendiri? Dan secara kerugian harusnya KPK berpotensi dirugikan sehingga yang mempunyai legal standing atau hak untuk menguji bukan Para Pemohon, tapi KPK itu sendiri.
4. Pasal 21 ayat (1) huruf a berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang menaruh harapan besar kepada KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hubungan sebab-akibat seperti apa terkait pasal a quo sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon?

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional, constitutional rights, yang dialami Para Pemohon dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional, namun merupakan constitutional complaint terhadap undang-undang a quo atau hanya sesuatu kekhawatiran saja.

Dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian Para Pemohon, maka kedudukan hukum, legal standing, Para Pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, legal standing, untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing, terhadap judicial review undang-undang a quo.

Namun, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Anggota Konstitusi, penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil uji formal dalam perkara a quo, di antaranya:

- a. Sesuai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa revisi undang-undang a quo dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah melanggar ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia, dilakukan secara tersembunyi, dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif singkat, telah melanggar dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan melanggar beberapa ketentuan baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang MD3, sehingga dianggap cacat prosedur. Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut.

Bahwa pengujian undang-undang a quo merupakan revisi yang diinisiatif oleh DPR yang secara teknis diproses oleh alat kelengkapan DPR atau badan legislatif, sehingga pelaksanaan teknis penyusunan rancangan undang-undang yang hanya merevisi beberapa pasal saja. Berdasarkan ketentuan pembentukan undang-undang, pemerintah mulai terlibat dalam pembahasan tingkat 1 dan juga pada tingkat 2, untuk bersama-sama membahas rancangan tersebut, baik berdasarkan daftar inventarisasi masalah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan proses perencanaan RUU revisi dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR.

Bahwa rancangan revisi undang-undang a quo secara prosedur telah dibahas bersama, baik di pembahasan tingkat 1 maupun tingkat 2 yang dapat dilihat berdasarkan pada:

- a. Undangan Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor PPE.PP.01.04-1501 tertanggal 13 September Tahun 2019 (bukti KP Nomor 1)
- b. Surat Presiden Perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor R-42/Press/09/2019 tertanggal 11 September 2019 (bukti KP-2).
- c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bukti K-P3)
 - d. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bukti K-P4).
 - e. Pandangan dan Pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada tanggal 12 September 2019 (bukti K-P5).
 - f. Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bukti K-P6).
 - g. Pendapat Akhir Presiden atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2019 (bukti -KP7).
 - h. Proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU, Revisi Undang-Undang KPK sebagai bentuk wujud partisipasi masyarakat (bukti K-P8).
 - i. Kronologis pembahasan revisi RUU KPK pada tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2 dalam Rapat Kerja Panja dan Rapat Paripurna (bukti KP9).

Terhadap dalil bahwa revisi undang-undang a quo dianggap secara cacat prosedur, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa landasan Indonesia dalam pembentukan undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, secara filosofis dilandaskan dengan penerapan asas legalitas sebagai fungsi pelaksanaan negara hukum. Prinsip asas legalitas tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) bahwa rancangan undang-undang dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapatkan pengesahan.

4. Secara konstitusional dapat dinyatakan suatu undang-undang cacat prosedur jika tidak dilandaskan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni tidak dibahas bersama antara DPR dan Presiden.

5. Sedangkan cacat prosedur secara teknis dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan tata cara pembentukan undang-undang yang dapat digolongkan menjadi:
 - a. Prosedur perencanaan
 - b. Prosedur pembahasan
 - c. Prosedur persetujuan
 - d. Prosedur pengesahan
 - e. Prosedur penetapan

Jika dianggap cacat prosedur perencanaannya, maka secara teknis tidak dapat diteruskan kepada tingkat pembahasan dan dalam hal ini yang dapat menilai cacatnya prosedur dalam perencanaan suatu RUU adalah DPR sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang yang kemudian jika DPR berpendapat dan menilai adanya cacat prosedur dalam perencanaan RUU, maka DPR dapat menolak RUU tersebut untuk dibahas pada tingkat 1. Jika dianggap cacat prosedur dalam pembahasan dan persetujuan secara teknis, tentu adanya pertentangan atau penolakan, baik yang dilakukan oleh presiden atau yang mewakili, atau penolakan dari beberapa fraksi DPR dalam forum-forum rapat pembahasan. Sehingga hal yang menjadi objek pembahasan tidak dapat untuk diambil keputusan yang jika dipaksakan untuk diputuskan, maka dapat dinyatakan sebagai cacat prosedur dalam pembahasan.

Jika dianggap cacat prosedur dalam pengesahan dan penetapan secara teknis tidak adanya kesepakatan antara Anggota DPR dengan Presiden atau pemerintah, atau yang mewakili. Dalam hal ini, tidak adanya kesepakatan bersama antara DPR dan presiden, maka pengesahan dan penetapan tidak dapat dilaksanakan. Dan jika dipaksakan, akan menjadi cacat prosedur dalam pengesahan dan penetapan.

Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tentang cacat prosedur undang-undang a quo, merupakan dalil yang tidak kuat dan tidak berlandaskan hukum sebagai pembatalan suatu undang-undang, baik berdasarkan landasan asas legalitas maupun berdasarkan landasan hukum pembentukan undang-undang.

Terhadap dalil Para Pemohon yang mendalilkan bahwa revisi undang-undang ... revisi RUU KPK tidak melalui Prolegnas dan tidak masuk dalam skala prioritas, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa RUU perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah masuk dalam daftar Prolegnas sebagai berikut.

Telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2005 sampai 2009 sebagai daftar kumulatif terbuka yang berada pada nomor urut 36.

Dua. Telah masuk dalam prioritas tahun 2015 yang berada pada nomor urut 6.

Tiga. Telah masuk dalam prioritas tahun 2016 yang berada pada nomor urut 37.

Dan telah masuk dalam prioritas tahun 2019 sebagai daftar kumulatif terbuka yang berada pada nomor urut 6.

Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa dalam revisi Undang-Undang KPK tidak ada kejadian luar biasa, konflik, atau bencana alam yang memastikan adanya urgensi nasional. Pemerintah dapat memberikan jawaban bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016-2017, tanggal 30 Mei 2017, DPR telah membentuk Pansus Angket KPK yang menghasilkan beberapa temuan permasalahan dalam institusi KPK dan dilaporkan oleh panitia angket dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018.

Bahwa Revisi Undang-Undang KPK juga melanggar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menutup ruang publik untuk memberikan masukan, dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban bahwa terhadap ruu revisi Undang-Undang KPK telah menjadi inisiatif DPR RI yang tentunya proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ruu revisi Undang-Undang KPK dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR RI, dalam hal ini Baleg DPR RI yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai barang bukti kronologis proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ruu revisi Undang-Undang KPK. Sedangkan pelaksanaan pembahasan ruu revisi Undang-Undang KPK juga secara sah telah dilaksanakan pembahasannya, baik pembahasan pada tingkat I maupun dalam pembahasan tingkat II sebagai barang bukti, di antaranya:

1. Rapat Paripurna DPR RI revisi Undang-Undang KPK sebagai usul DPR dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019.
2. Rapat Kerja DPR dengan Menteri Hukum dan HAM yang juga dihadiri oleh Menteri PAN dan RB dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019.
3. Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 12, 13, dan 16 September 2019.
4. Rapat Paripurna pengambilan keputusan ruu revisi Undang-Undang KPK menjadi undang-undang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019.

Berdasarkan penjelasan Pemerintah yang juga dilengkapi beberapa alat bukti, Pemerintah tetap berpendirian bahwa proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK telah dilaksanakan dengan proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undang sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat.

Berdasarkan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK cacat prosedur, Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil cacat prosedur yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonannya sangat sumir dan tidak beralasan hukum. Dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut dan menyatakan revisi undang-undang a quo tetap sah dan tidak cacat prosedur.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tentang independensi KPK.

Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindakan Pemerintah yang menjadi salah satu urusan Pemerintah dalam ranah kekuasaan Pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

2. Bahwa tindakan Pemerintah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka presiden menjalankan kewenangan konstitusionalnya, yakni menjalankan undang-undang, sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Hal ini juga dipertegas dalam sumpahnya sebagai presiden yang menyatakan, "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Hal ini sangat tegas bahwa presiden menjalankan segala undang-undang yang mengandung arti selurusnya.

3. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan segala undang-undang, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan dalam pelaksanaannya, menteri-menteri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
4. Selain dibantu oleh menteri-menteri dalam rangka melaksanakan undang-undang, presiden juga dapat membentuk lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan fungsi pemerintah ... pemerintahan secara khusus, lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab pada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. Sesuai ketentuan tersebut di atas bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya telah mengatur secara hierarki lembaga-lembaga negara dari tingkat yang lebih tinggi sampai tingkat yang bawah sebagai suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari tiga kemenangan besar, baik kemenangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Berdasarkan landasan-landasan secara konstitusional, maka independensi KPK harus tetap ditempatkan pada hierarki secara ketatanegaraan yang tidak keluar dari ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan secara fungsi harus di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dengan alasan sebagai berikut.

1. Secara konstitusional pelaksanaan Undang-Undang KPK menjadi kewenangan presiden yang merupakan salah satu bagian urusan pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. KPK tidak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPK yang secara institusi kewenangan KPK bukan merupakan kewenangan konstitusional, namun sebagai institusi penunjang.
3. KPK dibentuk berdasarkan undang-undang yang secara materi KPK bagian dari unsur pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak dapat berdiri sendiri dan secara fungsi KPK sebagai alat negara untuk melakukan tindakan pemerintah di bidang hukum sebagai perpanjangan tangan kewenangan presiden.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara konstitusional, independensi KPK dapat diberikan. Namun, menjadi independensi yang bersumber dari kewenangan konstitusional presiden sebagai pelaksana undang-undang dan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Independensi KPK tidak bisa disetarakan dengan independensi lembaga negara yang diberi kewenangan secara konstitusional. Namun, independensi tersebut merupakan delegasi dari lembaga negara yang sebenarnya, yakni independensi konstitusional kemenangan presiden. Sehingga secara ketatanegaraan, KPK berkedudukan sebagai berikut.

1. KPK berkedudukan sebagai lembaga atau badan penunjang fungsi pemerintah.
2. KPK berkedudukan sebagai penerima delegasi kewenangan konstitusional presiden, sehingga keberadaannya bertanggung jawab terhadap presiden, dibentuk oleh presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3. KPK berkedudukan di bawah presiden sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka melaksanakan tindakan pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga bagian urusan ... sebagai bagian urusan pemerintah di bidang hukum.
4. Maka secara fungsi, kedudukan KPK sebenarnya harus di bawah koordinasi Menteri Bidang Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan, "Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan." Sedangkan secara ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan

negara juga telah dibangun adanya hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan yang dilandaskan pada kewenangan-kewenangan konstitusional dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Penjelasan Pemerintah terhadap uji materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a:

1. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan hasil revisi dalam ketentuan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Ayat (1), "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan pengawas yang berjumlah lima orang.
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi."

Ayat (2), "Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota. Dan
- b. Wakil ketua terdiri dari empat orang, masing-masing merangkap anggota."

Ayat (3), "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara."

Ayat (4), "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial."

Pasal 21 ayat (1) huruf a dianggap berpotensi mengganggu independensi KPK dengan dibentuknya dewan pengawas. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa KPK merupakan unsur dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam revisi Undang-Undang KPK diubah kedudukannya menjadi di bawah presiden atau eksekutif sebagaimana ketentuan Pasal 3 revisi Undang-Undang KPK. Penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana ketentuan revisi Undang-Undang KPK tersebut telah menempatkan kedudukan KPK yang lebih tepat. Kedudukan tersebut telah disesuaikan dengan beberapa landasan, baik landasan asas Trias Politika, landasan konstitusional, dan landasan sistem pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, secara sistem pemerintahan Indonesia, maka secara institusional, KPK sebagai lembaga penunjang pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden.

Bahwa segala tindakan pemerintah merupakan tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala pemerintahan, begitu juga terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindakan pemerintah, sehingga presiden dalam rangka melaksanakan tugasnya diberi wewenang untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya, baik dengan membentuk peraturan pelaksanaannya atau beberapa alat kelengkapan sebagai penunjang.

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK sebagai penambahan unsur pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan kewenangan presiden sebagai institusi penunjang yang dianggap diperlukan yang dalam peruntukannya dapat disebabkan sebagai berikut.

1. Adanya kebutuhan hukum akibat perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Adanya beberapa temuan terhadap beberapa kelebihan dan kekurangan dalam fungsinya.
3. Diperlukannya suatu sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam rangka untuk memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Secara implementasi diperlukan adanya kontrol dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara transparan untuk peningkatan kepercayaan pada masyarakat.
5. Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai tambahan unsur pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Kedudukan Dewan Pengawas KPK secara institusional sudah sangat tepat sebagaimana ketentuan Pasal 37E yang menyatakan, "Ketua dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia." Secara konstitusional, maka Dewan Pengawas KPK berkedudukan di bawah eksekutif yang mempunyai derajat yang sama dengan KPK sebagai institusi penunjang fungsi pemerintahan.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK secara konstitusional yang bersumber dari kewenangan presiden tidak dapat saling berseberangan yang kemudian dapat mengganggu independensi KPK, hal tersebut dapat dilandaskan dengan beberapa alasan.

1. Dalam ketentuan Pasal 3 revisi Undang-Undang KPK tetap menjadi lembaga independen meskipun berada di bawah kekuasaan eksekutif.
2. Dewan Pengawas KPK hanya dalam rangka melaksanakan tugas supervisi yang termasuk penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Sedangkan KPK melaksanakan tugas tindakan-tindakan pencegahan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sesuai penjelasan tersebut, kekhawatiran Para Pemohon untuk menghapus Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan dalil dengan adanya Dewan Pengawas KPK dapat melemahkan KPK sangat tidak beralasan hukum dan dalam hal ini pemerintah menegaskan bahwa pasal a quo di samping tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga tidak dimaksud sebagai pasal untuk melemahkan KPK, namun justru sebagai penyempurnaan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi. Penjelasan pemerintah terhadap kedudukan Dewan Pengawas KPK. Bahwa dalil Para Pemohon mengenai Dewan Pengawas KPK merupakan ketentuan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut.

1. Kedudukan KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK sebagai lembaga independen yang tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif, atau yudikatif sangatlah bertentangan dengan asas Trias Politika sebagai sumber hukum negara hukum, Negara Republik Indonesia.
2. Kedudukan KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan tidak di bawah kekuasaan presiden atau eksekutif sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara fakta KPK dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya landasan konstitusional yang jelas yang secara konstitusional pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu urusan pemerintah atau presiden. Secara ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangatlah bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyetarakan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memunculkan sistem check and balances sebagai model tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawabnya.
4. [*sic!*] Sistem check and balances bertujuan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara, sehingga keberadaan seluruh unsur penyelenggara harus dapat dikontrol.

Munculnya norma baru di dalam revisi Undang-Undang KPK dengan memunculkan adanya Dewan Pengawas KPK, Pemerintah dapat menegaskan bahwa norma tersebut telah sesuai berdasarkan sistem pemerintah Indonesia dalam model check and balances yang bertujuan:

1. Sebagai kontrol tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sebagai institusi pelaksana.

2. Sebagai upaya pengembangan sistem pemerintahan yang terkontrol, akuntabel untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat.
3. Sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transparansi, baik dalam melaksanakan tugas, penggunaan anggaran, serta tingkah laku para pelaku atau pelaksana organ pemberantasan tindak pidana korupsi KPK.

Munculnya Dewan Pengawas KPK di samping dalam rangka penerapan sistem check and balances, juga merupakan kebijakan negara yang menjadi kebutuhan hukum dalam setiap perkembangan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa dalil Para Pemohon yang mengkhawatirkan keberadaan Dewan Pengawas KPK dapat melemahkan KPK merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, dimana seluruh komponen lembaga negara dalam sistem pemerintahan bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain, dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.

Sesuai penjelasan di atas, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa kedudukan Dewan Pengawas KPK tidak dapat dianggap dalam rangka untuk melemahkan KPK, namun justru sebagai penguat ... penguatan sistem pemerintahan dalam model check and balances dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua dan Hakim Konstitusi. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan pengujian formal dan material Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan,
4. Namun, jika Ketua Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 19 November 2019, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly).

Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wasalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ada pendalaman atau mungkin catatan dari Para Yang Mulia? Yang Mulia Prof. Saldi?

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swatiastu.

Pertama. Ini kepada DPR, termasuk juga kepada Pemerintah. Izinkan saya membaca ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa."

Nah, oleh karena itu, Pak Arteria, karena kan, Pak Arteria ini dari DPR yang akan paling banyak berurusan dengan Mahkamah Konstitusi. Setelah ini kalau ada permohonan, mungkin DPR lebih banyak fokus ke materi pembahasan saja, begitu juga Pemerintah. Jadi, tidak perlu terlalu berhabis hari membahas soal legal standing karena itu biar jadi urusan kita saja di Mahkamah Konstitusi soal legal standing itu. Tapi kalau mau dibahas itu boleh juga, tapi jangan terlalu banyak karena yang kami pentingkan itu adalah dari DPR dan Pemerintah adalah soal terkait dengan risalah perdebatan pro-kontra yang terjadi ketika pasal yang diuji oleh Pemohon itu dibahas dalam pembahasan di DPR. Nah, dalam konteks itu Pak ... apa ... Pak Arteria dan juga Pemerintah, mungkin terkait dengan Permohonan ini, di luar yang disampaikan tadi, mungkin ada risalahnya yang belum muncul.

Oleh karena itu, kami meminta risalah ... sampaikan saja risalah itu secara utuh karena ini masih banyak permohonan lain yang ... yang diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Jadi, nanti kita bisa lihat karena seharusnya semuanya terekam di risalah itu. Dan ini penting, Pak Arteria, supaya di DPR juga mulai memperbaiki proses perisalahan persidangan itu. Jadi, tidak ada yang tidak tercatat lagi karena itu yang akan ditelusuri oleh ... oleh Mahkamah. Jadi ini bagian yang mungkin harus jadi perhatian kawan-kawan di DPR, Pak Arteria. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang perlu disampaikan juga adalah kami karena ini permohonan menyangkut uji formal, tadi Pak Arteria sudah mengatakan, "Ini ada bukti tanda tangan anggota dan segala macamnya."

Nah, yang diperlukan juga adalah ini ... revisi ini usul siapa sih, sebetulnya? Apakah usul DPR atau usul Pemerintah? Inisiatif siapa? Kalau ... kalau diikuti perdebatan-perdebatan yang terjadi, dulu anggota DPR sering mengatakan, "Ini usulnya ... inisiatifnya Pemerintah."

Tapi kalau keterangan Pemerintah sebentar ini, inisiatifnya DPR. Mengapa ini penting? Kami klirkan, Pak Arteria. Karena kan, kami harus tahu, siapa yang membikin DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) itu dibuat oleh siapa? Kalau misalnya Pemerintah mengatakan tadi, ini inisiatif dari DPR, maka DIM-nya disusun oleh Pemerintah, tapi kalau diusul oleh ... apa ... Pemerintah, daftar inventarisasi masalahnya kan akan dibuat oleh DPR. Nah, kami minta DIM itu juga diserahkan ke Mahkamah Konstitusi supaya kita tahu, apa sih sebetulnya yang dijawab oleh pihak yang memberikan DIM. Jadi, itu bisa ... itu harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Yang berikut yang paling penting, Pak Arteria, ini karena ada juga yang dari persidangan di DPR ikut, tolong disampaikan kepada Mahkamah rekaman persidangan. Jadi, kami tidak cukup disodorkan bukti tanda tangan, kami juga ingin melihat rekaman persidangan, berapa sih orang yang hadir ketika debat atau pembahasan bersama itu, ketika akan disetujui suatu Rancangan Undang-Undang? Tolong rekamannya itu, saya kira pasti pasti direkam dengan baik di DPR, juga disampaikan ke Mahkamah biar kita melihat karena ini kita ... apa namanya ... harus mencari formulasi. Karena belum ada diuraikan dengan detail, bagaimana sih, sebetulnya menentukan ada prosedural itu yang terlanggar sehingga dikatakan ini formalnya tidak terpenuhi. Nah, itu harus kita bangun konstruksinya secara baik. Dan untuk itu, Pak Arteria, tolong di luar tanda tangan yang hadir tadi, yang Pak Arteria mengatakan, itu bahkan setelah sidang berjalan makin banyak yang hadir, tolong rekamannya juga kalau bisa diserahkan kepada kita, visualnya, dan saya kira pasti ada di ... apa ... di DPR.

Yang ketiga, ini soal substansi, Pak Arteria dan juga Pemerintah. Tolong disampaikan juga kepada kami di Mahkamah Konstitusi, benchmark di negara lain atau contoh di negara lain yang dijadikan sandaran oleh KPK bahwa ada lembaga seperti KPK yang memiliki dewan pengawas dengan kewenangan seperti yang termaktub di dalam Revisi Undang-Undang KPK ini. Tolong kita juga diberi tahu, di negara mana ada dewan pengawas dengan kewenangan yang bisa masuk wilayah judicial seperti itu? Itu penting. Karena kan, kami ingin tahu juga, ingin belajar lebih banyak juga bahwa ternyata benchmark seperti ini ada juga di negara-negara lain. Dan itu 3 poin sebetulnya yang kami perlukan dari ... apa ... dari DPR dan juga Pemerintah karena ini kan ada kaitan.

Dan terakhir, Pak Ketua, ini kalau teman-teman Pemohon ini yang tidak serius datang, nanti akan kita coreti semua. Anda juga harus menghargai Mahkamah, lho. Mengajukan diri sebagai Pemohon, tapi tidak datang, kecuali memberikan kuasa kepada salah satunya. Jadi, banyak sekali yang ada muncul di situ Pemohonnya, tapi ketika sidang tidak datang. Orang DPR saja sibuk, Pemerintah sibuk bisa datang, masa Pemohon tidak bisa datang?

Tolong diingatkan teman-teman Anda karena kalau pemohonnya ada puluhan, tugas kami kan berat sekali, harus menjelaskan satu-satu legal standing itu. Kalau ada Pemohonnya 20, 20 yang harus dijelaskan, sementara Anda tidak hadir semuanya datang di persidangan ini. Tolong dikatakan, disampaikan ke teman-teman Anda seperti itu bahwa proses ini harus dihargai, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Yang Mulia. Prof. Enny?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Baik. Saya juga sama, mengingatkan Pemohon karena ini sudah disampaikan pada waktu sidang perbaikan, ya? Bahwa apakah Anda akan mengajukan kuasa? Begitu, ya. Jadi, tidak sendiri-sendiri seperti sekarang ini, tapi Anda bersikeras tetap tidak mengajukan kuasa. Sehingga saya ... kami juga sudah menyatakan di Panel bahwa Anda harus serius kalau Anda sendiri-sendiri. Jadi, terbukti sekarang Anda tidak serius karena yang hadir hanya 10 di antara 22 Pemohon, ya. Tolong diperhatikan itu!

Kemudian berikutnya, saya kepada Pak Arteria. Begini, Pak Arteria, jadi permohonan terkait dengan perubahan Undang-Undang KPK ini cukup banyak, ya? Dan beberapa di antaranya hampir sama, yaitu tentang pengujian formil dan kemudian pengujian material, ada yang juga sekaligus, ada yang hanya khusus pengujian formil, begitu ya, tapi rata-rata hampir sama, ya. Jadi begini, Pak, tadi Pak Arteria sudah menjelaskan mengenai kronologisnya yang dimulai sejak tahun 2005, ya, 2005, di Prolegnas awal, tetapi saya ingin satu kejelasan nanti di dalam ... apa namanya ... keterangan dari DPR, keterangan tambahan, keterangan tambahan ini penting sekali untuk memberikan ... apa ... kondisi yang terang benderang mengenai proses yang terkait dengan apakah ada persoalan prosedural di situ, yaitu begini, kan memang di dalam proses pembuatan Prolegnas itu kan, ada yang longlist. Apakah memang longlist itu sudah masuk secara konsisten sejak 2005 dan tidak pernah tercabut, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, gitu ya. Kemudian kapan dia masuk ke dalam shortlist? Karena yang namanya

shortlist itu kan biasanya adalah menjadi satu perhatian pada tahun itu. Kemudian apakah betul ketika dia masuk ke dalam longlist, kemudian ada lagi daftar kumulatif terbuka? Tadi kalau saya tidak salah, Pak Arteria mengatakan, "Masuk longlist juga masuk daftar kumulatif terbuka."

Mestinya kalau sudah di longlist, itu sudah tidak masuk lagi dalam daftar kumulatif terbuka. Kan daftar kumulatif terbuka itu hanya membuka kalau manakala tidak masuk dalam longlist, yang ini yang urgensi-urgensi tadi yang urgent tadi termasuk kalau ada putusan MK, begitu. Apakah ya, kemudian dia masuk ke sini, kemudian di sini, gitu? Kapan kemudian dia masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka, tetapi di longlist-nya tetap ada? Kemudian pada saat kapan kemudian shortlist-nya tetap ada? Apakah kemudian setiap tahun sejak 2005 itu dia tetap masuk dalam shortlist?

Ini mohon kemudian dapat diuraikan secara lengkap dalam tambahan keterangan nanti, ya. Kemudian begini, Pak, ini sebetulnya ketika masuk dalam longlist itu biasanya juga diikuti dengan semacam keterangan, paling tidak sebagai satu embrio dari sebuah naskah akademik, begitu, ya? Nah, apakah itu sudah diikuti sejak kemudian dia masuk dalam longlist? Sejak kapan kemudian naskah akademik itu ada? Apakah dalam naskah akademik itu sudah ada satu perencanaan terkait dengan norma mengenai dewan pengawas, ya? Jadi, kita ingin lebih tahu lebih jauh mengenai penormaan dewan pengawas itu sejak mulai kapan kemudian dia diusulkan, apakah sejak kemudian di keterangan awal ketika menyusun longlist, apakah kemudian pada saat di naskah akademik? Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Wahiduddin?

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya terutama kepada DPR, tadi menekankan dan menambahkan apa yang disampaikan Prof. Saldi dan Prof. Enny bahwa yang dikemukakan, pertama, terkait dengan proses pembahasan atau pembentukan Undang-Undang KPK ini, mulai dari tahap perencanaan salah satu instrumennya itu adalah Prolegnas tadi diuraikan.

Yang kedua, tahap penyusunan. Salah satu instrumen dalam penyusunan itu ya, tadi disampaikan Prof. Enny, yaitu naskah akademik. Ini tadi belum disebut-sebut sehingga boleh jadi apa yang kita mintakan termasuk perbandingan di berbagai negara itu landasan filosofis, sosiologis, materi yang ingin disusun, mengapa kemendesakan itu ada di naskah akademik itu. Nah, ini kalau dapat nanti ini disertakan karena

tahap pembahasan itu juga titik tolaknya naskah akademik, meskipun tentu dapat saja berkembang karena dinamika ada perubahan-perubahan, tapi naskah akademik itu titik tolak karena itu hasil penelitian, hasil pengkajian ada teoretik, empirik, di sana jelas bahkan berbagai perbandingan di berbagai negara itu dan di Undang-Undang Nomor 12 itu harus setiap rancangan undang-undang baik DPR, presiden, dan juga DPD harus disertai naskah akademik. Yang dikecualikan hanya tiga, RUU APBN, RUU pencabutan Perppu, dan RUU pencabutan undang-undang. Nah, jadi ini tidak dikecualikan. Harus ada naskah akademiknya. Jadi, ini untuk melengkapi bahan kita, tergambar nanti di sana apa dasar pemikiran yang lebih utuh, komprehensif, dan menjadi titik tolak di dalam pembahasan antara DPR dan Presiden, saya kira. Saya kira itu tambahan saja. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga kepada Pemohon juga terlebih dahulu karena di ... pasti lagi waktu Sidang Panel pasti akan diingatkan bahwa yang nanti akan diterima sebagai permohonan itu adalah yang di perbaikan, ya? Tapi kalau perbaikan itu sampai kalau yang ada di tangan saya itu masih ada beberapa ... ada yang tidak tanda tangan dan tidak ada kuasa, berarti mereka dengan sendirinya mereka bukan ikut sebagai Pemohon lagi, itu. Itu yang enggak ... yang mungkin nanti ... karena ini supaya nanti kalau apa pun putusan Mahkamah nanti tidak kaget. "Kenapa kami sebagai Pemohon kok enggak ikut?"

Gitu, ya. Itu ketentuannya. Kecuali kalau ada kuasa, itu akan berbeda lagi. Kalau ada kuasa kan, Anda tidak ada kewajiban untuk hadir. Nah, itu. Karena ini perkara yang menyita perhatian publik, itu penting untuk kami ingatkan, walaupun Sidang Panel saya yakin itu sudah diingatkan, ya.

Kemudian, kepada DPR dan Presiden. Ya, betul memang ini kan, posisinya sebagai pemberi keterangan, ya, tapi ini yang saya mau mintakan dan mau berikan penekanan itu begini, ini kan, menyangkut pengujian formil. Jadi, pengujian formil itu memang benar-benar akan menguji fakta itu antara yang didalilkan dengan yang dipunyai oleh pembentuk undang-undang, supaya tidak ... supaya jelas fakta-fakta yang dikemukakan karena untuk ... karena ini kan kalau kita baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan kalau permohonan dikabulkan, maka Mahkamah akan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kan itu proses faktual semua.

Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada DPR menyangkut kehadiran itu mengapa penting ini, ya, pentingnya kehadiran fisik itu. Karena begini, ya, walaupun tanda tangannya basah misalnya, kan kita enggak tahu perkembangan di DPR, kan acapkali juga terjadi. Bagaimana kalau terjadi voting? Nah, itu kan, makanya pentingnya tadi dimintakan ... apa namanya ... rekaman kehadiran, ya? Nah, atau misalnya kalau ada referensi (reference) atau dasar yang bisa digunakan bahwa kehadiran itu diukur dari kehadiran di presensi, itu ditunjukkan, begitu, sehingga menjadi jelas ininya.

Dalam hal pengujian formil ini memang seperti agak adversarial, ya, antara Pemohon dengan pembentuk undang-undang, agak adversarial karena bagaimanapun pembentuk undang-undang kan, harus menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan yang didalilkan, gitu, ya. Kecuali kalau dalam pengujian materiil kan, memang lebih banyak kemudian Mahkamah yang akan mempertimbangkan substansi bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu.

Jadi, saya cuma mengingatkan itu saja, kehadiran fisiknya itu penting karena sekali lagi kalau perkembangan terakhirnya terjadi voting, begitu, ya, namanya juga proses politik, begitu, kita enggak tahu di sana, di DPR, kami mengadilinya berdasarkan hukum. Tapi yang proses politiknya kan, ada di DPR, bersama dengan presiden. Tapi kemudian kalau terjadi voting bagaimana, begitu? Kalau kehadirannya didasarkan pada tanda tangan yang basah sekalipun begitu.

Kemudian, yang tadi sudah disampaikan, saya mau menyinggung soal naskah akademik tadi sudah disampaikan dan kemudian siapa yang berinisiatif itu juga sudah disampaikan. Jadi, demikian, Pak Ketua, sudah cukup.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya tambah sedikit untuk minta penjelasan ke DPR dan Pemerintah. Ini substansi dan yang konkret-konkret saja, faktual. Begini, Pak Arteria dan Pak Agus, ya, tadi dijelaskan oleh DPR bahwa dewan pengawas ini satu kesatuan integral dengan organisasi yang ada di KPK. Persoalannya begini yang ingin kami mintakan penjelasan Pak Arteria, kalau dari struktur organisasi merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan organisasi KPK, bagaimana dengan fungsinya sekarang? Fungsi kewenangannya bahwa KPK adalah organisasi penegak hukum. Apakah dewan pengawas secara

otomatis juga satu kesatuan dalam bagian kewenangan KPK di dalam penegakan hukum? Ataukah struktur organisasi yang lain di luar struktur penegakan hukumnya? Satu itu. Karena kalau tidak salah kan, dewan pengawas diberi kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan, kalau tidak salah, ya, Pak Arteria, ya?

Nah, dalam konteks itu, Mahkamah ingin kejelasan apakah dewan pengawas itu dengan demikian juga unsur penegak hukum di sana yang menjalankan tugas fungsi-fungsi projustitia ataukah sesungguhnya secara natural masih dimiliki oleh para pimpinan komisioner, misalnya? Ataukah justru sebaliknya, apakah justru pimpinan komisionernya sendiri sudah tidak lagi punya kewenangan untuk melakukan tugas penegakan hukum dalam bidang projustitia? Karena pembelahan itu ada di mana, Pak Arteria? Nanti mohon dijelaskan supaya Mahkamah juga dapat pandangan yang klir karena kalau kita me-refer misalnya, kewenangan ... saya tarik dari ... apa ... dari argumen yang disampaikan DPR dan Pemerintah tadi bahwa KPK adalah bagian dari unit pembantu dari presiden. Dalam perspektif ini tentunya kita tidak ... tidak bisa tidak, kemudian sedikit bisa me-refer atau mencontohkan, misalnya penegak hukum yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan. Mereka juga sama-sama dalam rumpun "eksekutif", tapi dalam soal penegakan hukum presiden juga tidak bisa mencampuri tugas kewenangan penegakan hukum yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Nah, sekarang kami selaraskan bagaimana kalau dengan di KPK? Kenapa tidak dewan pengawas disamakan dengan Kopolnas? Komisi Kejaksaan yang memang tidak bisa memasuki wilayah-wilayah penegakan hukum atau projustitia yang implementasinya adalah projustitia ada kandungan-kandungan perampasan kemerdekaan di situ, Pak Arteria, meskipun kalau penyadapan ini belum sampai upaya paksa, ya, tapi irisan terhadap perampasan kemerdekaan orang sudah ada di situ, tapi kalau penyitaan dan penggeledahan kan, pure itu sudah memasuki wilayah perampasan kemerdekaan orang.

Nah, Mahkamah ingin pandangan itu saja Pak Arteria dan Pak Agus. Di mana itu kemudian bisa dibelah? Supaya klir jangan kemudian ada dewan pengawas yang dari struktur organisasi sesungguhnya bukan unsur atau bagian dari organisasi KPK didalam menjalankan fungsi penegakan hukum, tapi kok diberi kewenangan penegakan hukum. Itu saja supaya tidak ... apa ... berkelindan kalau istilah orang Solok itu, itu saja mungkin Pak Arteria, itu mungkin substansi dan kami perlu ... apa ... mendengarkan, mungkin juga ada risalah-risalah pembahasan tentang itu juga kami terima kasih sekali kalau diberi. Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, untuk Pemohon perlu ditegaskan lagi, ya. Yang hadir 10 orang, ya? Ya, sementara Pemohon ini dalam permohonannya itu ada tercatat sampai 22, tetapi yang tanda tangan 13 orang. Untuk itu saya absen satu per satu, ya. Pak Solikhah? Ibu Solikhah, ya, sori, sori ya, ada, ya? Agus Cholik? Ya. Wiwin Taswin? Ya. Sunariyo? Abdullah Raden Aji Baihaqi? Ya. La Uli? Ya. Rosyidah Setiani? Ya. Heru Setiyowati? Muhammad Gazaldi? Yossi Yusnidar? Oh, tidak ada. Ini ada tanda tangannya berarti dianggap tidak serius ini. Kemudian Sri ... ini yang ada tanda tangan, ya. Sri Hayani? Tidak ada, ya? Baik, tidak ada. Kemudian, Ahmad Basrafi, S.H? tidak ada, tidak serius ini. Satu lagi, Arvid Gema? Tidak hadir juga. Itu ada 4 orang tanda tangan, tapi tidak hadir, ya? Berarti tidak serius termasuk yang tidak tanda tangan, ya, oke? Jadi 10. Oh, sekarang siapa yang hadir belum saya panggil? Oh, ya, ya.

46. PEMOHON: TAMBUK BOW

Nama saya Pak Tambuk Bow, Pak.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak tanda tangan, nanti ditanda tangan, ya?

48. PEMOHON: TAMBUK BOW

Baik, Pak.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Oh, Tambuk Bow, ya. Berarti 11 ... eh, tetap 10, ya? Baik. Ya, 10? Betul, ya? Baik, sudah klir. Kemudian, Para Pemohon mengajukan bukti tambahan P-13A sampai dengan P-13C, betul? Kemudian, P-24A sampai dengan P-24C? Ya, benar. P-14 sampai dengan P-18, benar, ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Apakah akan mengajukan ahli dan saksi?

50. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Ada, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ada. Berapa orang?

52. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Rencana ada 2, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ada 2? Ya, baik, kalau begitu untuk sidang selanjutnya kapan dilaksanakan nanti tunggu ... oh, yang catatan-catatan tadi. Ya, apakah mau mengajukan jawaban lisan atau sekaligus nanti keterangan tambahan? Atau mungkin ada pengantar dulu? Silakan, Pak Arteria!

54. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, mungkin sebagai pengantar, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

56. DPR: ARTERIA DAHLAN

Mohon izin, saya ke Prof. ... Yang Mulia Prof. Saldi. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terima kasih, Prof. Ini masukan yang luar biasa. Tadi pagi pun, saya juga sudah WA itu ke baleg. Sama seperti yang Prof sampaikan ini, "Tolong kami sebelum ini disiapkan."

Tapi teman-teman baleg sedang ada di ... apa ... Manado dan di beberapa tempat sedang kunker. Sama yang dimintakan, Prof, mudah-mudahan ... apa ... kita punya satu kepentingan dan saya juga ingin semuanya terang benderang dan transparan terkait risalah maupun perdebatan pro-kontra terkait dengan pasal yang diuji pada hari ini.

Yang kedua, kenapa kita perlu kita legal standing, Prof? Bagi DPR, kami ini sedang juga ingin mengubah. Kami ... kebetulan saya bagian dari Tim Reformasi Parlemen, ini kita juga ingin mengubah. Ini bagian dari peradaban. Jadi, yang akan sidang di MK, ya, tim MK pun sudah kita ubah ini, pasukan ini. Kita kelihatan, "Oh, ternyata DPR itu melayani semuanya."

Bahkan pemohon yang enggak serius pun, kita layani dengan begitu khidmat. Makanya, kami juga ingin kuliti yang namanya legal standing Pemohon. Kami mohon juga diberikan ruang untuk itu.

Kemudian, mengenai permohonan uji formal inisiatif siapa? Ini pertanyaannya sebetulnya jawabannya mudah, tapi sulit juga

jawabannya itu. Lebih baik kita ... kita buat secara tertulis, ya, Prof, ya? Supaya tertulis, biar lebih terang benderang, enggak enak juga ini sesama bus kota ini, Pemerintah. Nah, yang buat DIM, siapa?

Berikutnya mengenai rekaman persidangan. Rekaman persidangan biasanya kami punya rekamannya, biasanya. Tapi, ini kan, periode yang sekarang sama periode yang kemarin ini agak beda, saya coba usahakan. Kan, DPR ini institusi yang terhormat, mudah-mudahan kita punya record terkait dengan hal tersebut.

Mengenai kehadiran visual, oke, kita akan kasih juga. Tapi, perlu disampaikan juga, Prof, kalau izin di DPR, tetap dihitung hadir. Kunker, kunjungan spesifik, kayak saya ini, ada paripurna, tapi saya hadir ke MK. Saya dihitung masuk, Pak. Nah, jadi dihitung masuk tetap melaksanakan dan jumlahnya itu ... jadi, mohon juga walaupun kita sedikit, bukan dikatakan DPR itu kosong.

Kemudian ... apa ... contoh di negara lain. Lha, ini mungkin ada di naskah akademik, kita akan coba hadirkan itu juga. Tapi yang kita tekankan juga KPK ... hanya KPK di sini yang punya kewenangan begitu melimpah. Jadi, kalau ditanya contoh negara lainnya. Ya, karena ini begitu melimpah di negara lain ... kita akan cari lagi nanti. Mudah-mudahan di naskah akademik ketemu.

Yang Mulia Prof. Enny, keterangan tambahan yang terkait dengan longlist sejak kapan? Sudah kita uraikan di sini, Prof, sudah ada semua. Kapan masuk shotlist-nya, kapan keluar-masuknya. Tadi, saya hanya menyampaikan bahwa mau dibilang kita longlist, mau dibilang masuk karena rumpun urgensi, rumpun kumulatif terbuka, semuanya bisa terpenuhi itu saja tadi kita paparkan. Tapi, kita akan coba buat historical seperti yang, Prof. Enny, katakan, "Apakah naskah akademiknya mulai terbitnya kapan? Kemudian juga apakah norma atau diksi dewan pengawas itu hadirnya kapan?"

Saya informasikan, Prof, hadirnya itu di 2015, lah, di 2005 enggak, kenapa? Karena maunya DPR itu pakai pengadilan negeri. Tapi, kan yang sebelah sana mikir hakim pengadilan itu bisa disuap, hakim pengadilan itu bisa bocor-bocor. Nah, ya sudah, carilah! Diksi dewan pengawas itu, dia yang buat sendiri, Prof, orang-orang di mereka semua. Nanti, saya kasih gambaran ... apa ... informasinya.

Mengenai izin. Ya, kalau memang upaya hukum paksa namanya. Yang sita, geledah, dan sadap itu, ya, apakah ini ... apa ... kaitannya dengan masalah intervensi ataupun mengganggu proses penegakan hukum dalam konteks tugas pokok, fungsi, dan kewenangan? Ini kan, jelas tidak sebenarnya, nanti kita uraikan juga. Sudah ada, kita bedakan secara tegas. Satu hari enggak ditindaklanjuti, dianggap disetujui itu sadapnya. Enggak diizinkan sadap sama dewan pengawas? Harus ada alasan. Nah, kenapa kita enggak buat di Kopolnas, di ... apa ... bersurat lagi, Pak? Jalan lagi dia, butuh waktu sehari. Ini kan, di dalam satu

ruangan, "Enggak dikasih kamu satu hari, kita anggap izin sadap di ini ... kalau kamu enggak kabulkan, kamu harus buat alasannya."

Ini yang kita buat sampai seperti itu. Jadi, memang kesannya agak menghambat atau juga ingin mengekang kebebasan, tapi tidak sedemikian sepertinya.

Pimpinan KPK? Pimpinan KPK tetap punya kewenangan untuk mengontrol, Prof. Tidak perlu takut, kemudian juga di KPK ini, Prof tahu, kami sudah pansus hak angket. Jarum jatuh pun tahu. Jadi, tidak mungkin pimpinan main, apa lagi dewan pengawas main. Enggak usah khawatir dewan pengawas intervensi, diteriaki itu sama wadah pegawai. Jangan-jangan pimpinannya ditangkap, Pak. Jadi, saking kuatnya mereka, jadi kalau dikatakan akan ini, malah saya khawatir kekhawatiran yang itu terlalu berlebihan.

"KPK adalah lembaga penegak hukum pembantu Presiden di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi."

Sama seperti polisi sama jaksa, sama, Pak, seperti polisi sama jaksa, ya. Presiden juga enggak bisa campuri. Nah, tapi kenapa kita buat dewan pengawas sebagai lembaga nonstruktural, tidak Kopolnas dan komisi kejaksaan? Di polisi sudah ada Irwasum, Pak, sudah ada Propam, sudah ada Puspaminal yang punya juga seperti itu, di KPK enggak ada. Nah, untuk mengatasi daya rusak yang begitu hebat dan begitu cepatnya, hadir dia di dalam, gitu.

Kemudian, Prof. Wahiduddin, "Tahapan perencanaan penyusunan," ya, kita akan siapkan itu. Bahkan sudah jelas itu, satu per satu nanti kita uraikan, Pak. Perencanaannya kapan, apa yang dilakukan, penyusunan bagaimana, perbandingan, landasan filosofis, dan sebagainya.

Yang Mulia Prof. Palguna, pengujian formil itu uji fakta, pastinya kita memang tidak bisa ... apa ... mengelak, semuanya akan kita hadirkan, Prof, secara visual juga. Bagaimana kalau voting? Kalau di DPR kalau voting kan, sudah jelas, Prof kan, sudah paham itu. Pasti kita ... kayak saya ini misal ada kapoksi, Pak. Mau di ... komisi mau voting, kita absenin satu-satu orang, Pak. Kalau yang mau voting itu pastinya hadirnya full, tanggung jawab ketua fraksi untuk paripurna kapoksi untuk di komisinya masing-masing.

Nah, ini sudah pasti barang enggak voting, Pak ... Prof. Barang enggak voting karena di pembahasan ini kan yang ... yang kita bicara mereka ini 80 orang ini pada saat rapat paripurna. Pembahasan tingkat kedua yang mana semua sudah firm di tingkat pertama. Jadi, kita ketahui juga tidak akan ada voting terkait dengan ... itu kan, ada namanya rapat bamus kalau di DPR itu, Pak. Bamusnya sudah ada anginnya ke arah ke mana, "Oh, enggak ada voting," ya, tetap, ya, mainnya seperti itu. Kalau ada bamusnya enggak jelas, perintah voting, semuanya 560 pasti hadir.

Yang Mulia Prof. Suhartoyo, "Satu kesatuan terintegrasi," ya, betul tadi sudah saya sampaikan juga. Saya pikir itu nanti akan kita tuangkan secara lebih jelas, lebih komprehensif dan kami juga mohon masukan Prof. Saldi dan Yang Mulia, kalau boleh kalau ada kurang langsung ditanyakan lagi ke DPR, biar kita langsung lengkapi seketika juga.

Saya juga mohon untuk yang ... apa ... undang-undang ini kalau boleh waktunya diinformasikan. Kita hadir ini jangan seminggu, Prof ... Yang Mulia, dua minggulah, jadi kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Kalau sekarang kan, semingu-seminggu ini kita punya jadwal saja sudah susah, gitu, apalagi kan yang hadir orangnya itu-itu saja, Prof. Terima kasih, Prof.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Arteria. Untuk Pemerintah, silakan kalau ada ini. Kalau apa semua tertulis atau mungkin ada pengantar dulu, silakan!

58. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Keterangan tertulis jawaban dari Pemerintah nanti, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung, ya, tertulis tambahannya.

60. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Untuk menampung permintaan Pak Arteria terpaksa kemungkinan sidang ini ditunda satu tahun. Jadi, bukan dua minggu, bukan dua minggu, Pak, ya. Jadi kan, kebetulan ini ... apa ... kita juga banyak kegiatan dan kebetulan juga Pak Arteria minta diperpanjang, ya.

Oleh karena itu, kapan pelaksanaan sidang berikutnya, nanti ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ya, itulah gambarannya, paling tidak satu tahun lagi.

Ahli, ahli, ya. Jadi, untuk dua orang ahli itu keterangan tertulisnya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Jadi, nanti setelah tahu kapan hari sidangnya, bisa minta keterangan tertulis dari ahlinya untuk diserahkan ke Kepaniteraan, paling lambat dua hari sebelum hari

sidang. Sudah jelas, ya? Kemudian pemohon-pemohon yang tidak hadir tadi dan tidak ... oh, yang tidak tanda tangan satu nanti bisa ditanda tangan, tapi yang tidak hadir, ya, dianggap tidak serius, ya. Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.09 WIB

Jakarta, 19 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001